

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



2022-2026

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 5: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”, pasal 18 “Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Renstra BPBD Kota Magelang sebagai sasaran penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang 4 (empat) tahun ke depan.

Renstra BPBD Kota Magelang memuat beberapa runtutan substansi, diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-isu strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Magelang 2021-2026, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup. Untuk lebih lanjut Renstra BPBD Kota Magelang akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi program/kegiatan sampai dengan tahun 2026 yang telah diturunkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam dokumen RKPD yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Renstra BPBD merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya kami sampaikan terimakasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra BPBD Kota Magelang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	13
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	13
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	34
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	42
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB III.....	50
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD KOTA MAGELANG	50
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	54
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PD PROVINSI.....	44
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA RPJMD.....	47
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	54
BAB IV	57
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT	

DAERAH	57
BAB V	61
BAB VI	62
BAB VII.....	71
BAB VIII	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	15
Gambar 3.2.1	Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi.....	59
Gambar 3.2.2	Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	61
Gambar 3.4.1	Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang 2011-2031.....	67
Gambar 3.4.2	Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Magelang	67
Gambar 3.4.2.1	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang	71
Gambar 3.4.2.2	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang	72
Gambar 4.1.1	Logical Framework BPBD Kota Magelang.....	76
Gambar 4.1.2	Cascading BPBD Kota Magelang	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1	Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kota Magelang	35
Tabel 2.2.1.2	Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian	36
Tabel 2.2.1.3	Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2.2.1.4	Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang yang Pensiun dalam Empat Tahun Kedepan	36
Tabel 2.2.2.1	Daftar Aset yang dimiliki BPBD Kota Magelang	37
Tabel 2.2.2.2	Rencana Kebutuhan Barang BPBD Kota Magelang	41
Tabel 2.3.1	Kemiringan Lereng.....	42
Tabel 2.3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana	46
Tabel 2.3.3	Anggara dan Realisasi Pelayanan Penanggulangan Bencana	48
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan BPBD Kota Magelang	52
Tabel 3.2.1	Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan	59
Tabel 3.2.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPBD terhadap Visi dan Misi Kota Magelang	60
Tabel 3.4.1	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Kota Magelang ditinjau dari Implikasi RTRW	69
Tabel 4.1.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Renstra BPBD Kota Magelang	75
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Serta Pendanaan BPBD Kota Magelang	82
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPBD Kota Magelang Tahun 2022-2026.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

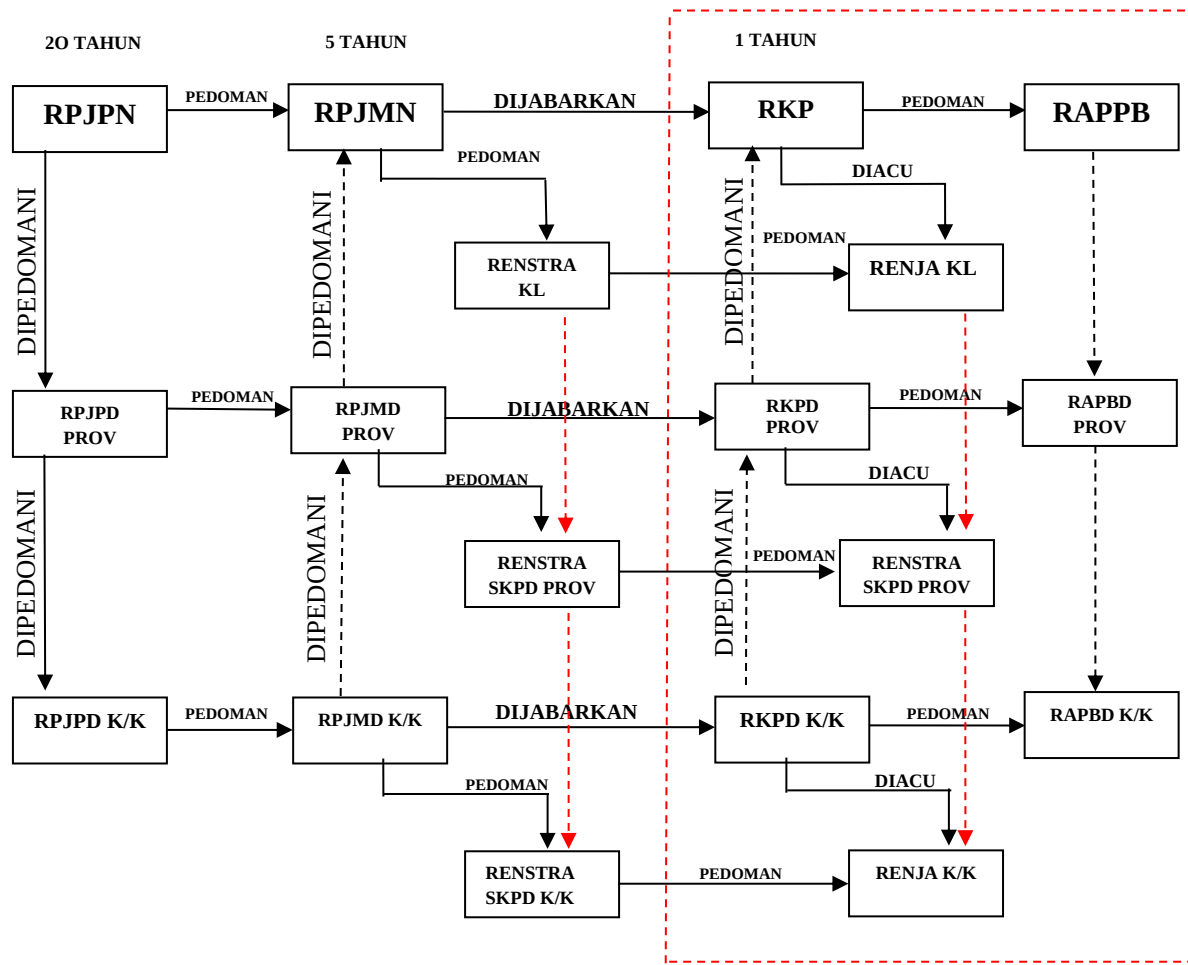
1.1 LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program ke wilayah dan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), untuk periode 5 tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan (RENJA PD). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga.

Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif. Kemudian, dijadikan pertimbangan untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Magelang dengan

menyediakan sarana dan prasana yang memadai, meningkatkan kewaspadaan, pencegahan dan kesiapsiagaan serta kordinasi dan keterpaduan menghadapi bencana melalui berbagai program. Renstra BPBD Kota Magelang sebagai bentuk perencanaan yang ditetapkan BPBD Kota Magelang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang dan wujud nyata BPBD Kota Magelang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tengah 2021 – 2026. Disamping itu, BPBD juga melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Dokumen Renstra BPBD Kota Magelang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja. Proses Penyusunan Renstra BPBD Kota Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; pengolahan data dan informasi, penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan dan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya. Tim Penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi Renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra PD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Renstra BPBD Kota Magelang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Magelang yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 dan RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD tahunan. Dengan demikian, Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2022-2026 memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis ini dirancang supaya peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah. Atas dasar tersebut, BPBD Kota Magelang menyusun Renstra OPD 2022 – 2026 sebagai dokumen perencanaan yang mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung Visi Kota Magelang 2021 – 2026 “KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT, BAHAGIA”.

Secara umum Renstra BPBD memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM BPBD Kota Magelang dalam rangka mewujudkan Kota Magelang yang aman dan kondusif. Secara khusus Renstra BPBD dibuat untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah yang akan dijadikan pedoman masa 4 (empat) tahun mendatang dan memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi agar dapat memberikan berbagai solusi penyelesaian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra BPBD Kota Magelang disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 adalah untuk:

1. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program, kegiatan dan evaluasi di lingkup BPBD Kota Magelang;
2. Menggambarkan kondisi data saat ini dan 4 (empat) tahun yang akan datang;
3. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kota Magelang pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang terpilih untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 4 (empat) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BPBD Kota Magelang;
3. Tersedianya laporan kinerja yang terukur;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas terkait sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta mengulas berbagai hambatan utama yang masih ditemukan dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah pada Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan juga tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang menjadi sarana prasarana operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Disamping itu, pada bagian ini juga menjelaskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini di jelaskan hasil indentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pada bagian ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi terkait dengan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Kemudian, berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada akan dipaparkan faktor penghambat dan

pendorong pelayanan PD dimana faktor tersebut akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan PD. Kemudian, dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam empat tahun mendatang. Pada bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) PD. Selain IKU PD, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing PD yang merujuk pada indikator program.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan BPBD ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memudahkan pemahaman terkait gambaran umum kewenangan BPBD Kota Magelang.

1. Tugas Pokok

- a. BPBD bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- b. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD membantu Walikota melaksanakan tugas pembantuan.

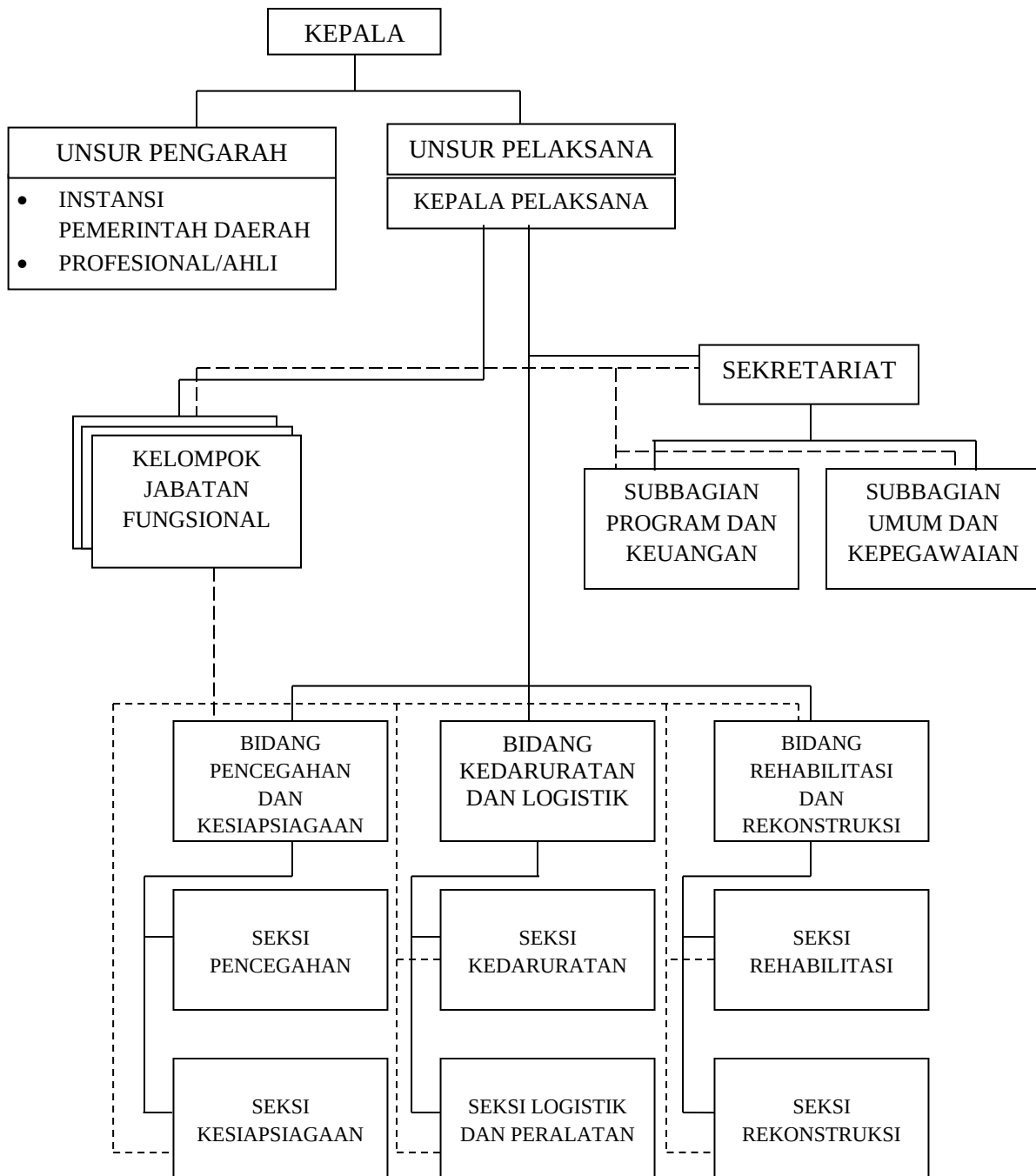
2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara

- adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi

Keterangan:

———— : garis komando

----- : garis koordinasi

Rincian tugas jabatan struktural pada BPBD Kota Magelang sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Pokok:

Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

2.1.2 Unsur Pengarah

Unsur Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
- g. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

2.1.3 Kepala Pelaksana BPBD

Tugas:

Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan

pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub urusan bencana sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. Merumuskan kebijakan sub urusan bencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang bencana berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- h. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- i. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA) bidang bencana agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- j. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - m. Merumuskan laporan di bidang bencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Walikota; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.3.1 Sekretaris

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum, dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumentasi pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- k. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.3.2 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

1. Kepala Seksi Pencegahan

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pencegahan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis Seksi Pencegahan sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai prosedur dan ketentuan guna kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam penyusunan standar teknis penanggulangan dan analisa resiko bencana lainnya;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Pencegahan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2 Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan analisa kebutuhan guna peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknik kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat pra bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pengorganisasian pemasangan informasi daerah rawan bencana, rambu dan jalur evakuasi serta pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*) secara efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana;

- h. Melaksanakan pemantauan daerah rawan bencana secara berkala meliputi identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana guna kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- i. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.3.3 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan kedaruratan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan logistik dan peralatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- e. Menyusun rancangan inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistic secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

1. Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kedaruratan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Kedaruratan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi Kedaruratan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kebijakan operasional teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penanganan darurat guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam perencanaan tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- g. Melaksanakan program pelatihan petugas operasional tanggap darurat secara berkala dalam usaha pemeliharaan keterampilan dan peningkatan mutu kinerja organisasi;
- h. Melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana guna penentuan status darurat;
- i. Melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang ditetapkan;

- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan guna pengendalian kegiatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Kedaruratan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa data guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kedaruratan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. Kepala Seksi Logistik dan Peralatan

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penyediaan dukungan logistik dan peralatan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Logistik dan Peralatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi Logistik dan Peralatan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dukungan logistik dan peralatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Melaksanakan kebijakan operasional teknis penyediaan dukungan logistic dan peralatan pada saat tanggap darurat sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penyediaan dukungan logistik dan peralatan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penyiapan dan memelihara sarana operasional penanganan bencana serta menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional secara berkala guna kelancaran tugas;
- g. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sesuai pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen logistik dan peralatan sesuai analisis kebutuhan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan dukungan logistik dan peralatan pada saat penanganan bencana guna pengendalian kegiatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Logistik dan Peralatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Logistik dan Peralatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Logistik dan Peralatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.3.4 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana pada pascabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Uraian Tugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas.

1. Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan rehabilitasi pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi Rehabilitasi sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi pada pasca bencana sesuai pedoman pelaksanaan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana sesuai prosedur dan ketentuan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan guna pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- g. Melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum serta rumah masyarakat terdampak pasca bencana secara terpadu agar dapat berfungsi secara normal;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan inovasi Seksi Rehabilitasi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. Kepala Seksi Rekonstruksi

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan rekonstruksi pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan Seksi Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan guna pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat;
- d. Memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat terdampak bencana untuk mempercepat kegiatan pemulihan pasca bencana;
- e. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan ketentuan guna mengurangi kerusakan akibat bencana;

- f. Mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik secara terpadu guna pemulihan kondisi kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana sesuai dengan ketentuan guna pengendalian tugas;
- h. Menyusun konsep rancangan inovasi Seksi Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang baru terbentuk pada tahun 2022 sangat memerlukan keberadaan sumber daya manusia yang akan sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dan operasional fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.

Sumber Daya Manusia BPBD Kota Magelang dapat dibagi menjadi dua (dua) unsur pegawai dengan jumlah 27 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 17 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil 10 orang. Jumlah kebutuhan pegawai di BPBD Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1 1
Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kota Magelang

No	Eselon	Jabatan	Kondisi saat ini	Kebutuhan pegawai	Kek	Ket
1.	II a	Kepala Badan	1	1	0	
3.	II b	Kepala Pelaksana	1	1	0	
4.	III b	Sekretaris	1	1	0	PNS
5.	III b	Kepala Bidang	3	3	0	PNS
6.	IV a	Kepala Sub Bag	2	2	0	PNS
7.	IV a	Kepala Seksi	7	8	-1	PNS
8.		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	1	-1	ASN
9.		Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0	ASN
10.		Pengelola kepegawaian	0	1	-1	ASN
11.		Arsiparis Terampil	0	1	-1	ASN
12.		Pengadministrasi Umum	0	1	-1	ASN
13.		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Laporan	0	1	-1	ASN
14.		Bendahara	1	1	0	ASN
15.		Penyusun Laporan Keuangan	0	1	-1	ASN
16.		Verifikator Keuangan	0	1	-1	ASN
17.		Pengelola Keuangan	0	1	-1	ASN
18.		Pengelola Program dan Kegiatan	0	1	-1	ASN
19.		Analisis Pengurangan resiko Bencana	0	1	-1	ASN
20.		Penyuluh Bencana	0	1	-1	ASN
21.		Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini	0	1	-1	ASN
22.		Analisis Mitigasi Bencana	0	1	-1	ASN
23.		Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	0	1	-1	ASN
24.		Pemantau Peringatan Dini	0	1	-1	ASN
25.		Analisis Bencana	0	1	-1	ASN
26.		Penyusun Program Perencanaan Operasi	0	1	-1	ASN
27.		Pranata Bencana	0	1	-1	ASN
28.		Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik	0	1	-1	ASN
29.		Pengelola Logistik	0	1	-1	ASN
30.		Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebutuhan Logistik	0	1	-1	ASN
31.		Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	0	1	-1	ASN
32.		Pengelola Data Dampak Bencana	0	1	-1	ASN
33.		Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	0	1	-1	ASN
34.		Pengolah Data	0	1	-1	ASN
Jumlah			17	43	-26	

Tabel 2.2.1 2
Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	PNS	Laki-laki Perempuan	11 6
2.	THL / Tenaga Lapangan dan Administrasi	Laki-laki Perempuan	8 1
3.	Tenaga Kebersihan	Laki-laki Perempuan	1 0
JUMLAH			27

Tabel 2.2.1 3
Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	14
3.	D3	2
4.	SMA	9
5.	SMP	1
JUMLAH		27

Tabel 2.2.1.4
Komposisi Pegawai BPBD Kota Magelang yang Pensiun dalam Empat Tahun Kedepan

No	Golongan/Pangkat	Tahun					Jumlah
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Golongan I						
2	Golongan II						
3	Golongan III		1		3		4
4	Golongan IV	2					2
Jumlah		2	1	-	3	-	6

Sumber: Data Kepegawaian (DUK) BPBD Kota Magelang, 2022

Jika dibandingkan dengan peta jabatan yang dibutuhkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baik yang bersifat administratif maupun tenaga teknis maka ketersediaan tenaga saat ini sebesar 39.43 % dari tenaga yang dibutuhkan. Juga perlu diperhitungkan ketersediaan pegawai berstatus ASN sampai dengan tahun 2026 yang akan memasuki masa pensiun.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia di gunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari maupun dalam kondisi tertentu yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. BPBD Kota Magelang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Tabel 2.2.2 1
Daftar Aset yang dimiliki BPBD Kota Magelang Th 2022

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
Mutasi dari DLH					
1	Gedung	Tanah dan Bangunan	2000	1	712.000.000
Mutasi dari Satpol PP					
<i>Alat – Alat Angkutan</i>					
1.	Kendaraan roda 4 double cabin 2,5 DC HDX 4X4	Mitsubisi Triton No Rangka MMBJNKL30MH041928 No Mesin 4D564BF1386	2021	1	604.975.800
2.	Kendaraan Roda 2 125 CC	Yamaha All New X -Ride 125 VIN No Rangka MH3SE88BOMJI33661 No Mesin E3R4E0734336	2021	1	21.652.400
3.	Kendaraan Roda 2 125 CC	Yamaha All New X -Ride 125 VIN No Rangka MH3SE88BOMJI33661 No Mesin E3R4E0733217	2021	1	21.652.400
Mutasi dari Balitbang					
4	Honda Supra X 125 CC	Rangka MH1JB9118K537726 No Mesin JB91E1539526	2008	1	14.900.000
5	Honda Supra X 125 CC	No Rangka MH1JB91178K530888 No Mesin JB91E1531705	2008	1	14.900.000

6	Honda PGMFI 125 CC	No Rangka MH1JB01119K078238 No Mesin JB01E1076756	2009	1	15.897.375
7	Honda PGMFI 125 CC	No Rangka MH1JB011690K077943 No Mesin JB01E1076756	2009	1	15.897.375
8	Toyota Avanza 1300 CC	No Rangka MHKM1BA3JDK175453 No Mesin MC51420	2012	1	171.830.000
9	Toyota Vios 1.5 G CVT	NO Rangka MHFB29F30H20184BO No Mesin 2NRX221186	2017	1	302.524.000
Mutasi dari Satpol PP					
<i>Alat -Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>					
1	Loker 9 pintu gandeng standar	DL – G33	2021	4	19.712.000
2	Penghancur Kertas Secure MAXI 245C	GEMET	2021	1	5.335.000
3	Brangkas	OKIDA DS 10CA	2021	1	5.995.000
4	AC Split	Daikin 1 pk	2021	4	31.240.000
5	TV	Panasonic 43 inch	2021	1	5.940.000
6	Almari	Datafile standar LUX	2021	5	26.400.000
7	Meja	DK 120	2021	16	71.984.000
8	Kursi Putar Hidrolis	HARRIS DK 120	2021	15	16.005.000
Mutasi dari Balitbang					
9	Almari	Brother	2013	3	8.477.499
10	Rak Buku/TV/Kembang	Handmade	2013	1	1.550.000
11	Filling Cabinet	Brother	2013	3	6.240.000
12	Lemari makan	Handmade	2014	1	1.255.000
13	Mesin Penghancur Kertas	Secure Maxi 34 CCM	2016	1	4.796.000
14	LCD Proyektor	MAXXEL	2020	1	23.100.000
15	Running Text Full Color	Handmade	2018	1	13.502.000
16	Meja Kursi Tamu	Handmade	2007	1	9.222.000
17	Meja 1/2 biro	Handmade	2009	2	3.110.000
18	Meja 1/2 biro Laci Kanan	Handmade	2013	2	4.263.334
19	Meja 1/2 biro Laci Kanan	Handmade	2013	1	2.131.666
20	Kursi Teras / Taman	Handmade	2017	2	4.303.000

21	Meja kursi Komputer	Indachi	2007	1	1.252.000
22	Meja kursi Komputer	Kenzo	2009	3	2.934.000
23	Rak Koran	Handmade	2014	1	500.000
24	Alat Pendingin(Kulkas)	Sharp	2017	1	3.570.000
25	AC Split	Daikin	2017	1	6.063.000
26	AC Split	Daikin	2018	1	13.840.500
27	Kipas Angin	Spectek High Velocity F 18	2013	1	967.700
28	Kitchen Set atas	Handmade	2016	1	1.225.000
29	Rak Piring	Handmade	2011	1	600.000
30	LED TV	Samsung	2014	1	4.445.000
31	Podium	Handmade	2010	1	2.600.000
32	Tabung Pemadam Api Ringan	Altek	2011	1	2.500.553
33	Tabung pemadam api ringan (apar)	Sakindo/ Powder	2013	1	1.155.103
34	Meja Kerja Eselon II	Handmade	2017	1	9.572.000
35	Meja Kerja Eselon III	Handmade	2009	1	2.372.000
36	Meja Kerja	Handmade	2007	1	2.378.300
37	Meja Kerja Eselon IV	Handmade	2009	3	6.267.000
38	Meja Kerja Eselon IV	Handmade	2017	1	4.998.000
39	Meja Tamu	Handmade	2017	1	2.670.000
40	Kursi Kerja Eselon II	Donathi	2017	1	4.665.000
41	Kursi Tamu / Tunggu Pejabat Eselon II	Handmade	2017	2	3.623.000
42	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Handmade	2018	2	2.918.800
43	Almari dan Arsip Pejabat	Handmade	2017	1	2.414.500
44	BTT 2020 DARI BKPP	Lotus /BK8005	2020	1	750.000
45	Tabung Gas	Elpiji	2018	1	395.000
46	Kursi Rapat	Futura	2018	25	11.323.000
47	Tabung gas	Elpiji	2016	1	115.000
48	Kursi Lipat	Futura 501	2012	1	293.830
49	Kursi Lipat	Futura 501	2012	30	8.815.170

50	Kursi Rapat	Futura 405	2012	17	6.913.798
51	Magic Com	Miyako	2011	1	380.000
52	Tabung Gas	Elpiji	2010	1	425.000
53	Kursi Lipat	Futura	2009	30	7.268.430
54	Kursi Lipat	Chetose	2002	3	525.000
55	Meja Tamu	Handmade	1994	1	100.000
56	Meja 1/2 Biro	Handmade	1990	5	750.000
57	Rak Arsip besi	Handmade	1990	1	100.000
Alat-Alat Studio, Komunikasi & Pemancar					
1	Kamera Digital	Canon EOS90D	2021	1	23.705.000
2	Tablet	Galaxi Tab S6 Lite	2021	5	38.500.000
3	HT	Motorola XIR P8668i VH	2021	10	105.600.000
Mutasi dari Balitbang					
4	Kamera SLR	Canon 500D	2010	1	7.975.000
5	Sound System	AUDERPRO	2012	1	16.500.000
6	Microphone	TOA	2012	1	2.893.000
7	PABX	Panasonic	2012	1	11.660.000
Alat Komputer					
1	Desktop PC All In One	Asus V222, 24 "	2021	5	41.525.000
2	Printer Laser Jet	HP Laser MFC 1200W, MFC 1200W	2021	6	29.040.000
3	Scanner	Epson DS 360W	2021	1	5.544.000
Mutasi dari Balitbang					
4	Computer PC	Dell Inspiro One 2020	2013	1	9.240.000
5	Desktop PC All In One	ASUS ET2230INK BC001M	2015	1	9.634.475
6	Note Book	ASUS A456LFWX039D	2015	1	9.018.250
7	Note Book	Toshiba	2014	1	10.820.000
8	Note Book	ASUS A456URW10	2017	2	22.200.000
9	Note Book	Dell INSNB467157200	2017	1	11.403.000
10	Printer	HP LaserJet M1319 Multifunction	2009	1	4.266.000
11	Printer	Epson L 210	2013	1	1.980.000
12	Printer	Laser Monochrome HP 1102	2015	2	2.626.000
13	Printer	Epson L 565	2018	1	4.371.500
14	Notebook	Acer Aspire One AO756967B1	2013	1	4.125.000

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPBD Kota Magelang

Tabel 2.2.2 2
Rencana Kebutuhan Barang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
Th 2022 -2026

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KET
1	Gergaji Mesin	4	Buah	
2	Terpal	4	Buah	Uk 3 x 4 m
3	Terpal	4	Buah	Uk 4 x 6 m
4	Terpal	4	Buah	Uk 6 x 8 m
5	Tenda Besar	2	Buah	
6	Penyedot/pompa air	1	Buah	
7	Bendo	5	Buah	
8	Cangkul	6	Buah	
9	Sepatu Boot	10	Set	
10	Tali Carabiner	2	buah	Uk 50 m
11	Senter Besar	4	Buah	
12	Dipenser	3	Buah	
13	Stand lampu	4	Buah	
14	Jas hujan	10	Buah	
15	Tangga lipat	2	Buah	
16	Palu	6	Buah	
17	Sekop	5	Buah	
18	Tandu	4	Buah	
20	Sepatu safety	5	Set	
21	Kendaraan roda 4	3	Unit	
22	Kendaraan roda 2	4	Unit	
23	Kendaraan Truck	1	Unit	
24	Kendaraan Dapur Umum	1	Unit	
25	Kendaraan Tangki Air	1	Unit	
26	Kendaraan WC Umum	1	Unit	
27	Laptop	4	Set	
28	Komputer PC	2	Set	
29	Printer warna	3	Set	
30	Meja komputer	4	Buah	
31	Kursi rapat	40	Buah	
32	Meja rapat	7	Buah	
33	LCD	1	Buah	
34	Mesin fax	1	Buah	
35	Mesin pemotong rumput	2	Buah	
36	Papan nama petunjuk	1	Buah	

37	Papan instansi	1	Buah	
38	Tenda	2	Buah	
40	Velbed	10	Buah	
41	Tempat Evakuasi Akhir	1	Unit	

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BPBD sebagai OPD yang melaksanakan urusan kebencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota BPBD wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar, yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sedangkan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memenuhi :

- a. Penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi paling sedikit ;

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
- b. Pembuatan rencana kontijensi
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- b. Respon cepat darurat bencana
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan

- e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 pasal 53, pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan :
 - Kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - Pangan
 - Sandang
 - Pelayanan kesehatan
 - Pelayanan psikologis; dan penampungan dan tempat hunian.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, BPBD yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Penyusunan Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Program Prioritas Wajib yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang belum disusun.
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana yang akan habis masa berlakunya tahun 2023
3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Penyusunan rencana kontijensi
5. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

Program/kegiatan prioritas tersebut belum tersedia anggarannya pada anggaran penetapan BPBD tahun 2022.

Renstra BPBD disusun tidak secara paralel pada saat penyusunan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 karena, baru berdiri pada awal tahun 2022, sehingga BPBD Kota Magelang belum dapat memperlihatkan kinerjanya, namun terkait tugas dan fungsi tentang kebencanaan tahun-tahun belumlah merupakan urusan yang melekat pada tugas dan fungsi OPD Satpol PP Kota Magelang, sehingga capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. 1
Capaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana (SATPOL PP)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5															
A	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam																		
	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana				37.50%	40.00%	42.50%	42.50%	47.50%	37.52%	40.15%	40.22%	41.39%	41.53%	100.05%	100.38%	94.64%	97.39%	41.53%
	Cakupan tim relawan siaga bencana				2.94%	5.88%	8.82%	11.76%	11.76%	20.00%	80%	100 %	180%	100%	680.27%	1360.5%	1133.8%	1530.6%	100%
	Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana				25%	50%	75%	100%	100%	0.00%	50%	100%	100%	100%	0.00%	100%	133.33%	100%	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana				25%	50%	75%	100%	100%	24.49%	39.86%	49.83%	49.83%	71.45%	97.96%	79.72%	66.44%	49.83%	71.45%
	Cakupan penanganan korban bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana				6.68%	9.38%	12.08%	15.08%	17.48%	4.92%	7.27%	7.38%	7.70%	49.55%	73.65%	77.51%	61.09%	51.06%	49.55%
	Cakupan pembentukan				5.88%	11.76%	17.64%	23.53%	35.29%	5.88%	11.76%	23.53%	23.53%	35.29%	100%	100%	133.39%	100	

	rintisan kelurahan tangguh bencana																		
	Pratama				1	2	3	4	6	0	1	3	3	5					
	Madya				0	0	0	0	0	0	1	1	1	1					
	Utama				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Layanan Penanggulangan Bencana (SATPOL PP)

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahu ke					Rasio antara Realalisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
ProgramPencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	179.319.000	349.583.000	217.136.000	0		172.529.775	331.644.050	213.112.900	0	0	96.21%	94.87%	98.15%	0	0

Keg. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	9.190.000	9.841.000	0	0		8.687.500	9.271.000	0	0	0	94.53%	94.21%	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	35.460.000	30.600.000	8.115.000	0		33.655.000	30.492.600	7.630.500	0	0	94.91%	99.65%	94.02%	0	0
Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	64.510.000	112.470.000	12.810.000	0		62.525.875	108.121.300	12.145.000	0	0	96.92%	96.13%	94.81%	0	0
Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	20.159.000	19.790.000	28.532.000	0		19.457.000	15.320.750	28.532.000	0	0	96.52	77.42%	100%	0	0
Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	50.000.000	149.830.000	0	0		48.204.400	142.016.400	0	0	0	98.41%	94.79%	0	0	0
Pembentukan Tintisan Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	140.962.000	0				138.546.000	0	0	0	0	98.29%	0	0
Kontinjensi Mitigasi Bencana	0	27.052.00	26.717.000	0		0	26.422.000	26.259.400	0	0	0	97.67%	98.29%	0	0
Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	0	111.342.000	0	0	0	0	108.042.000	0	0	0	0	97.04%
Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	111.342.000	0	0	0	0	108.042.000	0	0	0	0	97.04%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Guna menganalisis kondisi lingkungan intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi target kinerja BPBD Kota Magelang dapat menggunakan analisis SWOT. Dimana tantangan dan peluang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Faktor Internal
 - a. Kekuatan
 - 1) Adanya Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
 - 2) Adanya dana dalam pelayanan penanggulangan bencana
 - 3) Komitmen Pemerintah Daerah
 - b. Kelemahan
 - 1) Belum tersedianya regulasi penanggulangan bencana
 - 2) Kapasitas sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan bencana
 - 3) Kapasitas komando dan koordinator
- Faktor Eksternal
 - a. Peluang
 - 1) Adanya komunikasi dan koordinasi instansi terkait
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - 3) Peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana
 - 4) Adanya relawan Kota Magelang
 - b. Tantangan
 - 1) Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat terhadap bencana
 - 2) Perlu ditingkatkannya kapasitas kawasan tangguh bencana
 - 3) Kondisi topografi wilayah tertentu

Penanggulangan bencana merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana agenda pembangunan, namun Pemerintah Daerah adalah pembuat kebijakan, tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan daerah. Pembangunan

berkelanjutan menjadi perhatian dalam berbagai proses perencanaan dan pembangunan, pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua pemangku kepentingan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis / *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dan terintegrasi dalam proses pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP). Sesuai amanat Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis guna menjamin pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan rencana dan/atau program KRP. Untuk meminimalkan bencana dan dampak yang ditimbulkan, langkah antisipasinya antara lain dengan membuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kajian terhadap risiko bencana yang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, yang kedua sebagai OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi tentang kebencanaan, peran BPBD yaitu dengan pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana dan untuk menciptakan manajemen bencana yang kondusif hal yang harus disiapkan adalah adanya payung hukum tentang penanggulangan bencana. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2020 -2044 bahwa dalam penyusunan dokumen tersebut dengan mengangkat misi “ Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” maka tujuan BPBD Kota Magelang yaitu “Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana” telah sejalan dengan misi dalam Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana tersebut. Sedangkan Kebijakan dalam Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana :

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan

4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan arahan yang tertuang dalam kebijakan Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 bahwa sebagai OPD yang baru berdiri maka dalam penyusunan dokumen rencana strategis BPBD Kota Magelang dengan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 dengan :

- Guna meningkatkan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel & percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana maka pada tahun 2023 BPBD Kota Magelang menyusun regulasi tentang penanggulangan bencana guna mengakomodir, menyeleraskan, mensinergikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanggulangan bencana.
- Mengajak dunia usaha untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana merupakan peluang bagi BPBD untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana.

Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa BPBD Kota Magelang sebagai lembaga pada pemerintah daerah yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan dengan perencanaannya memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana, dengan program ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dimana kegiatannya berupa :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa :

Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang bertujuan sebagai dasar kebijakan penyusunan penanggulangan bencana daerah, kebijakan ini merupakan dasar rencana penanggulangan bencana yang akan menjadi landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah

Pengurangan Risiko Bencana, Sosialisasi informasi dan edukasi edukasi (KIE) terhadap rawan bencana dengan tujuan meningkatkan pengetahuan warga terhadap daerah rawan bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa :

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen induk daerah dalam penanggulangan bencana yang mencakup semua tahapan tindakan dimasa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Penyusunan Rencana Kontinjensi merupakan sebuah dokumen yang memuat proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Dokumen Rencana kontinjensi penting untuk disusun, khususnya di wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi, sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bertujuan membentuk warga negara dan apatur dalam menangani bencana di kawasan rawan bencana. Gladi Kesiapsiagaan bertujuan melatih warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan tujuan tersedianya pusat pengendalian data dan operasi penanggulangan bencana dan sarana prasarana keiapsiagaan terhadap bencana. Penyediaan Peralatan dan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan tujuan : menyediakan peralatan perlindunagn terhadap bencana bagi warga negara.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berupa :

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah Zoonosis Prioritas dengan tujuan terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam. Respon Cepat Darurat Bencana dengan tujuan terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam. Aktivasi Sistem Komanado dengan tujuan terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusat data pengendalian operasional penanggggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dengan tujuan terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang masih berlangsung saat ini

merupakan bencana wabah/ pandemi covid 19, perkembangan kasus covid 19 di Kota Magelang sangat fluktuatif mulai dari level 1 pada periode 25 s.d 31 Januari 2022 kemudian meningkat menjadi level 2 pada periode 1 Februari s.d 7 Februari s.d 7 Februari kemudian level 3 pada periode 08 Februari s.d 21 Februari bahkan pada periode 22 Februari s.d 21 Maret 2022 Kota Magelang masuk pada level 4, hingga pada 22 Maret 2022 masuk pada PPKM level 3. pada tanggal 22 Maret PPKM masuk level 3. Beberapa strategi yang diterapkan dalam pengendalian penyebaran covid 19 di Kota Magelang, yaitu :

- Deteksi
 - Meningkatkan tes epidemiologi vs tes screening,
 - meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa/Bhabinkamtibmas, Surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus
 - Penguatan surveilans di pintu masuk negara.
- Terapeutik :
 - Konversi TT 30-40% dari total kapasitas RS & pemenuhan suplai (tmsk oksigen), Alkes.
 - DM, Mengerahkan tenaga cadangan : dokter internsip, koas, mahasiswa tingkat akhir.
 - Pengetatan syarat masuk RS : saturasi < 95%, sesak napas, diawasi oleh tenaga aparat atau relawan, agar hanya kasus sedang, berat dan kritis di RS.
 - Meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat.
- Vaksinasi :
 - Alokasi vaksin 50% di daerah-daerah dengan kasus & mobilisasi tinggi
 - Sentra vaksinasi di berbagai tempat yang mudah diakses oleh publik.
 - Syarat kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan di ruang/fasilitas publik
 - Percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, termasuk lansia & orang dengan komorbid.
- Protokol Kesehatan
 - Implementasi PPKM Level 1-4
 - Pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan.

Dengan penyesuaian penanganan strategi seperti diatas hingga pada saat ini PPKM sudah turun pada level 3. Penanganan covid 19 perlu adanya koordinasi lintas sektoral yang berkelanjutan. Sebagai OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan wajib sub urusan bencana saat ini kapasitas sumber daya BPBD belum mencukupi, sebagai salah satu penyebabnya adalah belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana yang mengakibatkan pada saat terjadi kedaruratan dan pasca bencana masih terdapat tumpang tindih fungsi serta kapasitas komando belum berjalan semestinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD KOTA MAGELANG

Penanggulangan Bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut melibatkan berbagai organisasi, pemerintah pusat maupun unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Dalam rangka menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahap :

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut ada 3 manajemen yang dipakai yakni :

1. Manajemen Risiko Bencana adalah pengaturan/ manajemen bencana dengan penekanan faktor – faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana, yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pencegahan bencana : serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 - b. Mitigasi : serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

- c. Kesiapsiagaan :serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
- 2. Manajemen kedaruratan : adalah pengaturan upaya penanggulangan dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadi bencana
- 3. Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana melalui ;
 - a. Rehabilitasi : perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 - b. Rekonstruksi : pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana

Untuk melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, akurat, efisien dan akuntabel perlu dibantunya suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur:

- 1. Legislasi : regulasi sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebagai petunjuk teknis maupun pelaksanaan dari tingkat pusat maupun daerah.
- 2. Kelembagaan : badan atau organisasi yang mempunyai tugas , fungsi dan kewenangan pelayanan penanggulangan bencana
- 3. Perencanaan : program yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana
- 4. Pendanaan : ketersediaan dana baik dari pusat maupun daerah ataupun dana yang diperoleh dari masyarakat

5. Pengembangan kapasitas : baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, termasuk penguasaan IPTEK dan penerapan IPTEK terapan serta meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : dengan adanya regulasi, perencanaan, kelembagaan dan pendanaan, serta pengembangan kapasitas maka akan terselenggara penanggulangan bencana dengan lebih baik.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya membawa perubahan mendasar terhadap upaya penanggulangan bencana, yakni:

1. Adanya payung hukum dan perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Sikap responsif terhadap bencana;
3. Penanggulangan bencana diselenggarakan dan dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pembentukan lembaga yang kuat;
5. Mengatur keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang berisi terkait hak dan kewajiban.

Sesuai tugas BPBD yaitu membantu melaksanakan penanggulangan bencana dan fungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana maka untuk menentukan isu –isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD berikut disampaikan identifikasi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Kurangnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Kurang Optimalnya Penanganan Bencana	
		Kurang Optimalnya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Terdampak Bencana	

		Kurangnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Belum tersusunnya Kajian Risiko Bencana
			Belum Tersusunnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana
			Belum Optimalnya Pengelolaan Media Sosial tentang Kebencanaan
			Belum terpenuhinya Sarana Prasarana Sosialisasi untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi kebencanaan
			Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi kebencanaan
			Kurangnya Sarana Prasarana Kelurahan Tangguh Bencana
			Belum adanya Kontinjensi Tiap Kelurahan
			Belum Tersusunnya Peta Rawan Bencana Tiap Kelurahan
			Kapasitas SDm Tiap Kelurahan yang Tanggap Bencana
			Belum Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan

			Belum Terpenuhinya Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
			Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggungan Bencana

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, serta bencana non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana yang saat ini yang masih berlangsung secara global yaitu Pandemi Covid 19, bahkan sampai saat ini pandemi tersebut dalam posisi kasus yang meningkat. BPBD Kota Magelang yang mendukung visi, misi kepala daerah, mengimplementasikan tugas dan fungsinya mewujudkan visi tersebut sesuai arah dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026 yaitu menjadi. Penelaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota memiliki tujuan agar lebih memfokuskan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang akan datang yang menjadi strategi. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu:

“Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”

Rumusan visi Kota Magelang ini mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, antara lain pembangunan wilayah dan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diharapkan menjadi kota yang maju dan sehat, sedangkan di dalam pembangunan masyarakat Kota Magelang diarahkan untuk menjadi masyarakat yang bahagia dan sehat.

Visi diatas kemudian dijabarkan dalam pokok-pokok visi secara lebih detail, yakni:

- **Magelang** : Magelang merupakan satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang yang memiliki luas wilayah ±18,54 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
- **Maju** : Kota Magelang diarahkan menjadi kota yang lebih berkembang dengan pemanfaatan infrastruktur yang dapat diakses oleh khalayak umum. Indikator untuk menjadi kota yang maju ditunjukkan dari tampilan fisik yang selalu dijaga agar semakin lama semakin baik. Disamping itu, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan juga akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- **Sehat** : Magelang kota sehat memiliki maksud bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, maupun lingkungannya haruslah terawat, bersih, dan nyaman. Disatu sisi, Kota Magelang diharapkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Sarana yang dapat menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Selain faktor genetika yang dapat mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dilihat dari akses pendidikan, pola hidup masyarakat, pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta lingkungan yang sehat.
- **Bahagia** : Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang tenteram, senang, damai, sentosa dan makmur. Hal itu dipengaruhi dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan dasar. Upaya dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia dapat ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya, sehingga mewujudkan rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Disamping itu, melalui pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Visi dan pokok-pokok visi diatas menjadikan dasar perumusan Misi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang

religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip universal design harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan

manusia (human intelligence) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

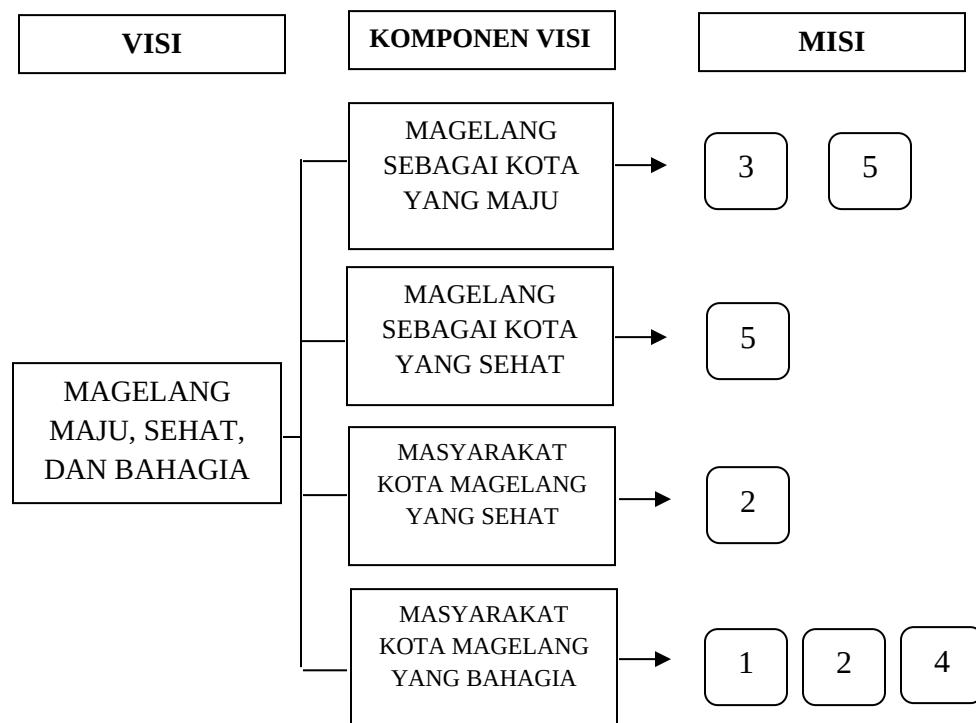
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu menjawab tuntutan kehidupan

masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi “panglima” dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Berikut keterkaitan visi, komponen visi dan misi



Gambar 3.2. 1

Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi

Sebagai upaya guna mencapai visi misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam 9 (Sembilan) Program Unggulan, yaitu:

Tabel 3.2. 1
Keterkaitan visi, misi dan program unggulan

MAGELANG MAJU, SEHAT, DAN BAHAGIA				
MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan IMTAQ	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan	Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur
PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM UNGGULAN
Peningkatan peran rumah ibadah	Pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Pelatihan dan pembentukan 1.500 wira usaha muda (start-up) dan ruang usaha baru	Pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah
	Peningkatan kesejahteraan guru honorer		Pengalokasian APBD untuk anggaran dana RT (ADRT) sebesar Rp 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan masyarakat	
Apresiasi untuk Pembinaan Keagamaan	Jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu		Pengembangan potensi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	
	Pelayanan kesehatan paripurna			
	Home care bagi balita dan lansia			

Berdasarkan penjabaran visi misi dan program unggulan Kota Magelang tahun 2021-2026, maka BPBD Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju dan Bahagia, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur”

Tujuan : “Meningkatnya Ketahanan Daerah”

Indikator Tujuan : “Indeks Resiliensi Daerah”

Sasaran : “Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana”

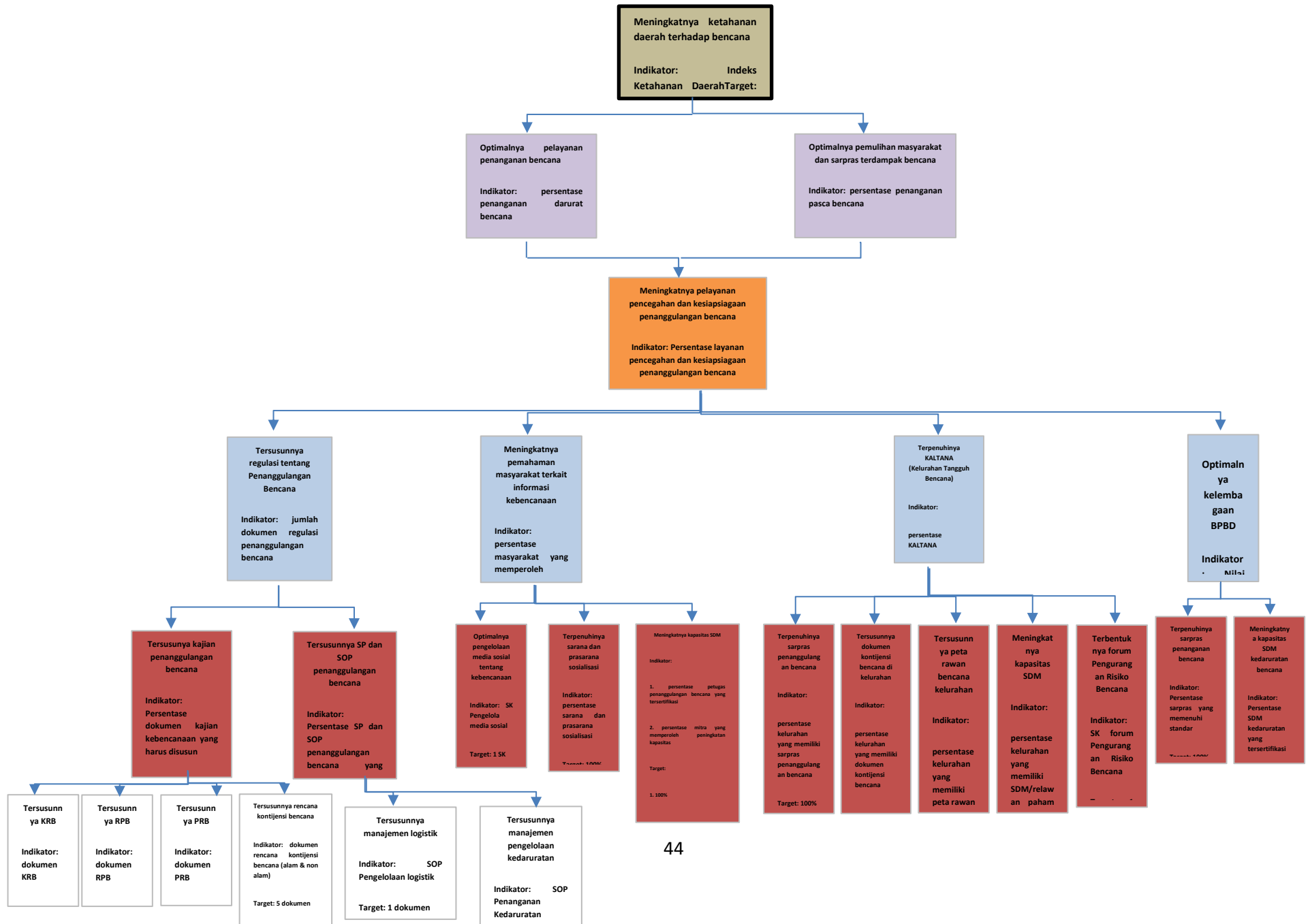
Indikator Sasaran : “Indeks Ketahanan Daerah”

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran terkait dengan fungsi BPBD Kota Magelang yakni: (a) Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana; (b) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.2. 2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPBD terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang

Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke lima: Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur	1. Adanya sosialisasi dan edukasi tentang bencana 2. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap dampak kejadian bencana 3. Adanya peran masyarakat/ lembaga/ organisasi dalam penanggulangan bencana	1. Kurangnya sumber daya yang memadai dalam pelayanan penanggulangan bencana 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan penanggulangan bencana 3. Belum optimalnya ketersediaan payung hukum di daerah terkait penanggulangan bencana

POHON KINERJA BPBD



Gambar 3.2. 2
Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PD PROVINSI

3.3.1 Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)

Visi BNBP 2020-2024 **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dari semua elemennya, mulai dari bagian kecil dari keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang handal mulai dari tahan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan yang andal adalah upaya penanggulangan bencana : (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak prabencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana. Misi BNPB sejalan dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan

4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Misi pertama : Upaya peningkatan dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK, selain itu dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua : Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital.

Misi ke tiga : Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkan aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktifitas sumber daya alam.

Misi keempat : Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih handal.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, sasaran strategis 2020-2024 adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, terkoordinasi
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif

Faktor pendorong dan penghambat BPBD Kota Magelang terhadap sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) :

1. Faktor pendorong :
 - Adanya sosialisasi, edukasi terhadap layanan penanggulangan bencana
 - Adanya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
2. Faktor penghambat :
 - Belum terlaksananya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Kapasitas sumber daya yang tersedia

3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Terdapat 4 (empat) sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana,
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana,
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.

Faktor pendorong dan penghambat BPBD Kota Magelang terhadap Visi BPBD provinsi , antara lain:

Faktor Pendorong :

1. Adanya edukasi, informasi dan sosialisai terhadap bencana
2. Adanya peran serta relawan

Faktor penghambat :

1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap daerah rawan bencana
2. Kapasitas sumber daya
3. Tata kelola penanganan bencana yang kurang optimal

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA RPJMD

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang tahun 2011-2031 dengan kebijakan :

- Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa tengah dan pusat Wilayah Pengembangan Purwomanggung

- Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah daerah yang merata dan hierarki, guna meningkatkan produktifita dan daya saing daerah
- Pengembangan sistem Prasara dan sarana yang terintegrasi dengan sistem Regional, Provinsi dan Nasional dan,
- Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah sesuai arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi diantaranya :

- ✓ Mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahan dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah daerah.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan menyediakan prasarana dan saran jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
- ✓ Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan yang memiliki risiko bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi akibat bencana
- ✓ Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan yang memiliki risiko bencana
- ✓ Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
- ✓ Mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana.

Rencana pola ruang wilayah daerah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan rawan bencana diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana seperti tanah longsor dan letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana Kota Magelang dalam kajian RTRW meliputi:

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor, yang dibedakan berdasarkan:
 - a. tingkat kerawanan tinggi meliputi bantaran sepanjang Kawasan Sungai Progo dan Kawasan Sungai Elo;
 - b. tingkat kerawanan menengah dengan kontur antara 40% (empat puluh persen) meliputi Kawasan Gelangan dan Kawasan Panjang;
 - c. tingkat kerawanan rendah dengan kontur antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) meliputi Kawasan Cacaban, Kawasan Rejowinangun Utara, Kawasan Tidar Utara, Kawasan Tidar Selatan, dan Kawasan Jurangombo Selatan.

Kawasan rawan bencana tanah longsor diarahkan berdasarkan:

- a. pemanfaatan ruang berdasarkan karakteristik ruang dan memperhatikan ancaman bencana yang timbul akibat tanah longsor;
 - b. pengembangan sistem drainase secara memadai berdasarkan karakteristik lahan;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan budidaya dilakukan secara terbatas di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana longsor;
 - d. pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagai daerah sabuk hijau (*greenbelt*) melalui penataan RTH.
2. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang mencakup seluruh wilayah daerah.

Sedangkan, kebijakan dan rencana struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi:

1. ketentuan umum kawasan rawan bencana alam tanah longsor:
 - a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan lindung dan budidaya, sepanjang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan evakuasi bencana menggunakan gedung pertemuan, kantor pemerintah, dan lapangan terbuka;

- c. mengizinkan pembuatan jalur evakuasi bencana di sekitar lokasi;
 - d. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan dan prasarana penunjang untuk pemantauan dan tanggap bencana;
 - e. tidak mengizinkan bangunan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d untuk didirikan; dan
 - f. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan bencana tanah longsor.
2. ketentuan umum kegiatan kawasan ruang evakuasi bencana:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan ruang evakuasi bencana sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menunjang untuk ruang evakuasi bencana;
 - b. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana untuk kelengkapan pengungsian sementara dan sarana komunikasi; dan
 - c. mengizinkan, mengizinkan terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang, dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi lokasi yang dijadikan sebagai tempat evakuasi bencana.

Tabel 3.4.1
Faktor pendorong dan penghambat BPBD Kota Magelang ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah :

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Kawasan rawan bencana	Adanya Sosialisasi, Informasi dan edukasi	Kurang sadarnya masyarakat terhadap daerah rawan bencana
2	Kawasan pusat kegiatan	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	Kapsaitas sarana prasarana
3	Kawasan evakuasi akibat bencana	Adanya kebijakan pemerintah daerah penggunaan pemanfaatan ruang untuk sarana prasarana dan evakuasi dampak bencana	Belum tersedianya kawasan khusus evakuasi bencana

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Harapan dari penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah adanya sinergi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, namun dengan adanya pandemi covid 19 menjadi tantangan pemerintah Kota Magelang. Pandemi covid 19 sebagai salah satu jenis bencana merupakan salah satu tanggungjawab BPBD Kota Magelang dalam penanganannya dengan tidak lepas dari kerjasama dengan OPD terkait. Sebagai salah satu bentuk tantangan dalam pembangunan berkelanjutan, kendala lain terkait penanggulangan bencana adalah belum semua kelurahan terbentuk kelurahan tangguh bencana serta belum adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim. Sedangkan isu strategis sesuai dengan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah” dengan indikator TPB :

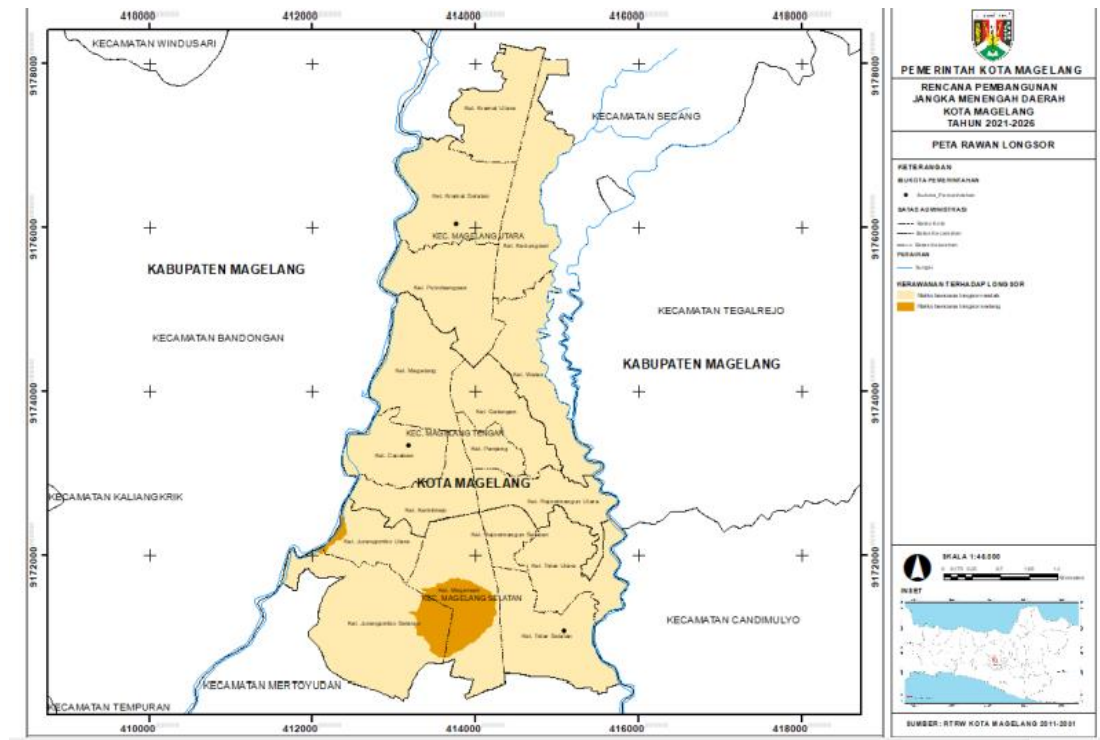
1. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
2. Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana
3. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi
4. Jumlah kerugian langsung akibat bencana
5. Dokumen pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat Nasional dan Daerah

Sebagai upaya mencapai indikator tersebut, BPBD Kota Magelang akan melanjutkan untuk membentuk kelurahan tangguh bencana, serta upaya penanggulangan bencana dengan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

Wilayah rawan bencana Kota Magelang meliputi tanah longsor dan banjir. Risiko bencana di Kota Magelang, yaitu:

1. Risiko Bencana Tanah Longsor

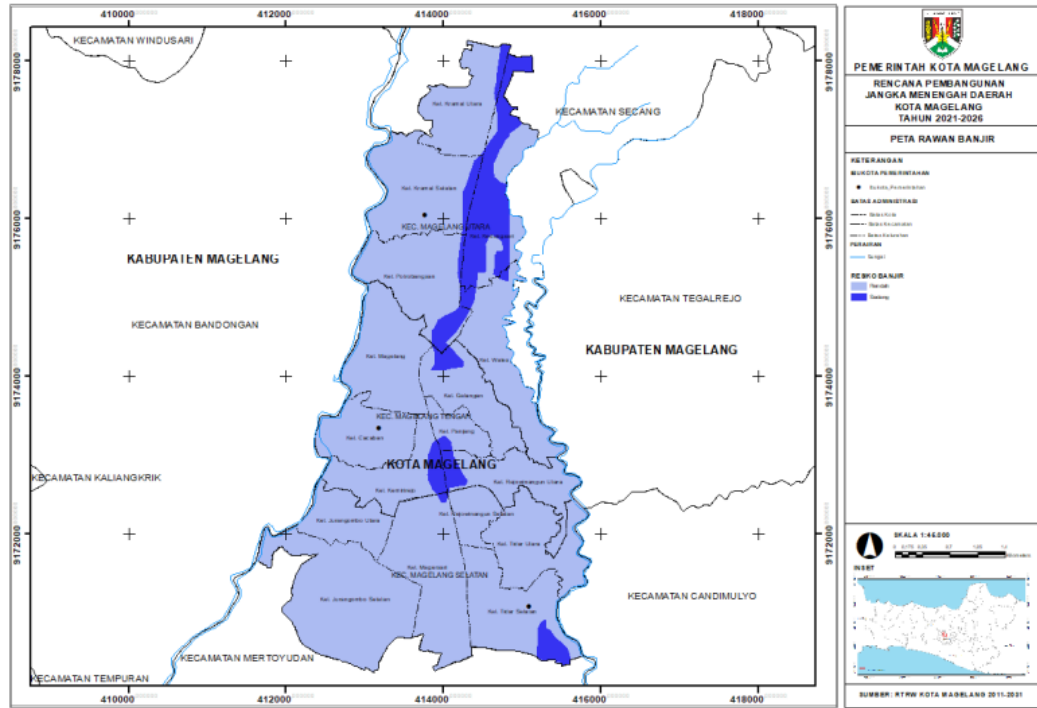
Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo.



Gambar 3.4.2. 1
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang
Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026

2. Banjir

Bencana banjir genangan perkotaan sebagai akibat limpasan drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan atau karena tersumbatnya saluran drainase. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.



Gambar 3.4.2. 2
Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang
Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang termasuk dalam kategori yang bukan merupakan skala prioritas nasional. Bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kota Magelang sebagai salah satu sebab, masih adanya pembuangan sampah di sungai, juga kapasitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kapasitas drainase kurang memadai.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melaksanakan tahapan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Renstra sebagai bagian dari perencanaan pembangunan antara lain untuk layanan perangkat daerah yang mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis dapat dirumuskan dalam faktor pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Magelang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Belum adanya sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap bagi korban bencana
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pascabencana.
 - c. Kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana

Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

- a. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana
- b. Belum adanya kejelasan *job description* terkait tugas dan wewenang dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana
- c. Masih kerap ditemukan ketumpangtindihan terkait wewenang dari pihak yang terlibat
- d. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- e. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi
- f. Belum terlaksananya edukasi tanggap bencana di lingkungan masyarakat secara menyeluruh

2. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi
 - a. Masih kurangnya upaya mitigasi, pencegahan , kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana
 - b. Kurangnya kapasitas penanganan masyarakat terdampak bencana
 - c. Kapasitas sarana dan prasarana peralatan dan logistik
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat
 - b. Tidak semua rumah yang dibangun sesuai dengan tingkat kontruksi tahan bencana
 - c. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
 - d. Belum tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

- a. Minimnya kesadaran masyarakat tentang kerentanan di daerah tempat tinggal
- b. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana
- c. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini bencana
- d. Belum terbentuknya masyarakat tanggap bencana di setiap keluarahan
- e. Belum terlaksananya edukasi dan pengetahuan terkait kebencanaan di lingkungan masyarakat.
- f. Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan dan Perhitungan Pascabencana (JITUPASNA)
- g. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana
- h. Belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Berdasarkan telaahan terhadap visi misi walikota, renstra kementerian/Lembaga, dan RTRW maupun KLHS maka isu strategis BPBD Kota Magelang adalah :

BPBD Kota Magelang dalam mewujudkan visi dan Misi walikota salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan edukasi, sosialisasi dan pelatihan sehingga berdampak kepada masyarakat mampu/memahami mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan yang berakibat risiko bencana dapat dikurangi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

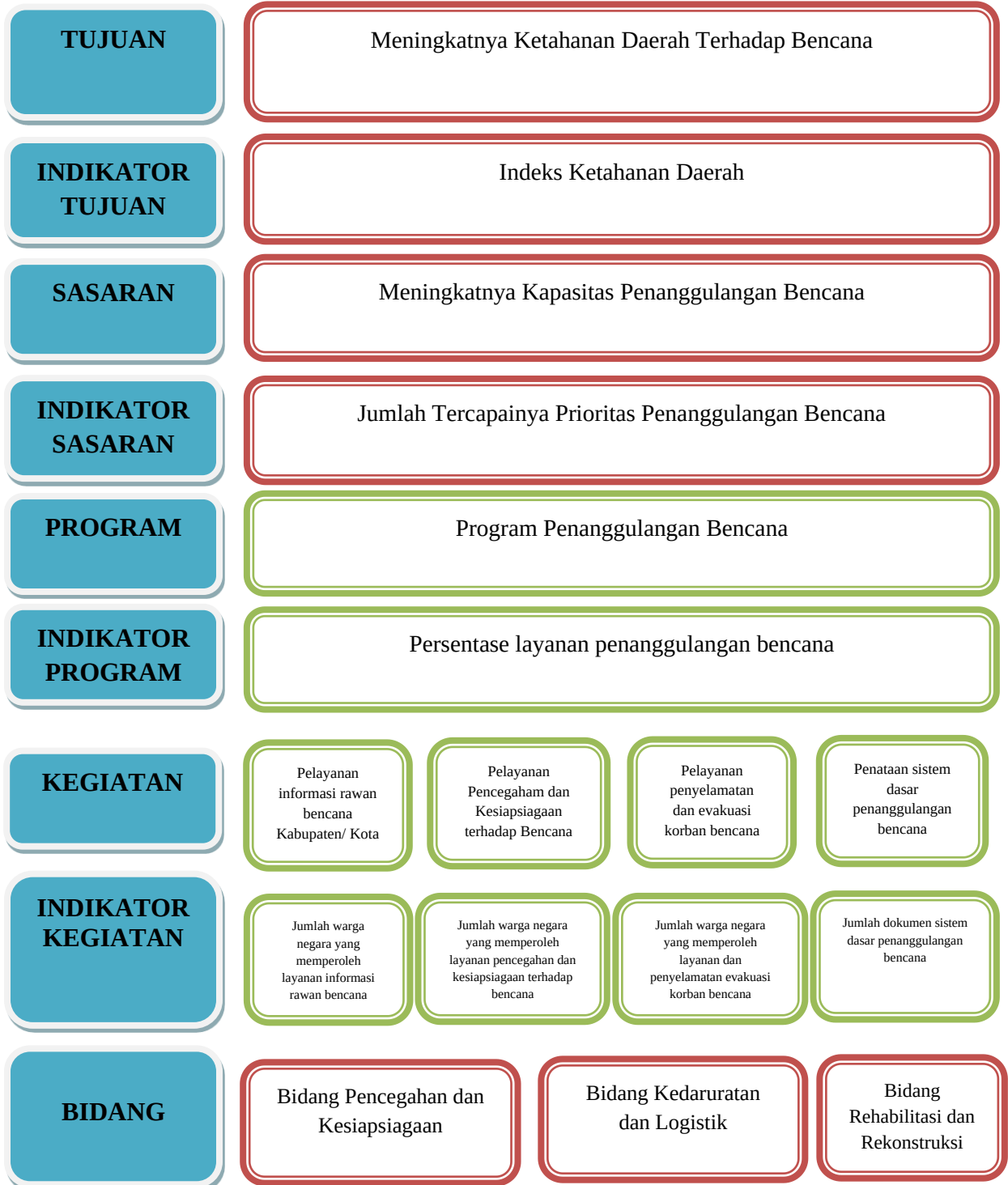
Dari rincian visi dan misi Walikota Magelang yang telah dituangkan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, BPBD Kota Magelang mendukung perwujudan misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur”. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. 1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Renstra
BPBD Kota Magelang Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran 2022	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya ketahanan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80	66.80
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah tercapainya prioritas penanggulangan bencana	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80	66.80



CASCADING PERANGKAT DAERAH



Gambar 4.1 2
Cascading BPBD Kota Magelang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Strategi merupakan sebuah tindakan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan strategi BPBD Kota Magelang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam bab III renstra ini.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan BPBD Kota Magelang dalam waktu lima tahun mendatang yaitu:

Visi Daerah: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA			
Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi dan mitigasi bencana 4. Optimalisasi penanganan serta pengembangan sistem pemulihan bencana	1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan bencana dan penanggulangan bencana, serta mitigasi bencana 2. Meningkatkan pembentukan kelurahan tangguh bencana 3. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanggulangan bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB V selanjutnya akan dijabarkan dan direalisasikan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2022-2026 diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinsai dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- E. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- F. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

- A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kadaruratan Bencana
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pananggulangan Bencana
- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

-

- Tabel 6. 1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahu 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Target	Rp	17	18
Meningkatn ya Ketahanan Daerah terhadap Bencana				Indeks Ketahanan Daearh		22.90	5.534.100	33.20	8.540.455.000	47.40	7.191.542.600	57.40	5.744.577.000	66.80	5.614.087.600	66.80		BPBD	
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana			Jumlah Capaian Prioritas Penanggulangan Bencana		22.90	5.534.100	33.20	8.540.455.000	47.40	7.191.542.600	57.40	5.744.577.000	66.80	5.614.087.600	66.80		BPBD	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah		100%	5.534.664.10 0	100%	8.540.453.000	100%	7.191.532.600	100%	5.744.577.000	100%	5.614.087.600	100%		BPBD	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja		100%	67.928.00 0	100%	73.765.000	100%	73.765.000	100%	73.765.000	100%	73.765.000	100%		BPBD	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokum en	58.378.000	2 dokumen	64.215.000	2 dokumen	64.215.000	2 dokumen	64.215.000	2 dokumen	64.215.000	100		BPBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokum en	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	100%		BPBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokum en	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.0000	1 dokumen	2.342.000	100%		BPBD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokum en	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	100%		BPBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokum en	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	1 dokumen	1.383.000	100%		BPBD	
			Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		12 dokue m	2.100.000	12 dokuemn	2.100.000	12 dokumen	2.100.000	12 dokumen	2.100.000	12 dokuemn	2.100.000	100%		BPBD	

				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.023.099.000		4.032.149.000		4.033.396.000		4.034.766.000		4.036.243.000	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	4.018.546.000	12 bln	4.018.546.000	12 bln	4.018.546.000	12 bln	4.018.546.000	12 bln	4.018.546.000	100%		BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	1.053.000	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.150.000	100%		BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 dokumen	3.500.000	12 dokumen	12.453.000	12 dokumen	13.700.000	12 dokumen	15.070.000	12 dokumen	16.577.000	100%		BPBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran adinistrasi perkantoran		100%	147.650.000	100%	133.64.000	100%	145.749.900	100%	164.002.000	100%	179.599.600	100%		BPBD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 paket	4.490.000	2 paket	4.939.000	2 paket	5.432.900	2 paket	5.976.000	2 paket	6.573.600	100%		BPBD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	100%		BPBD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	6.676.000	1 paket	1.200.000	1 paket	1.200.000	1 paket	1.200.000	1 paket	1.200.000	100%		BPBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	21.716.000	3 paket	18.242.000	3 paket	20.066.000	3 paket	22.072.000	3 paket	24.279.000	100%		BPBD
			Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket	6.600.000	3 paket	6.600.000	3 paket	7.260.000	3 paket	7.986.000	3 paket	8.484.000	100%		BPBD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 paket	6.080.000	1 paket	6.080.000	1 paket	6.688.000	1 paket	7.356.000	1 paket	8.091.000	100%		BPBD
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		19 paket	6.500.000	19 paket	9.453.000	19 paket	10.398.000	19 paket	11.437.000	19 paket	12.580.000	100%		BPBD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	2.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.950.000	12 laporan	5.445.000	12 laporan	5.989.000	100%		BPBD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	88.088.000	12 laporan	77.050.000	12 laporan	84.755.000	12 laporan	93.230.000	12 laporan	102.553.000	100%		BPBD

			Administrasi Kepegawaian Daerah				54.400.000		54.400.000		59.840.000		65.824.000		72.4063000	100%		BPBD	
			Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		68 stel	54.400.000	68 stel	54.400.000	68 stel	59.840.000	68 stel	65.824.000	68 stel	72.406.000	100%		BPBD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				425.000.000		3.385.000.000		1.965.000.000		445.000.000		445.000.000	100%		BPBD	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		7 unit	1.1.200.000	7 unit	1.500.000.000	3 unit	60.000.000	3 unit	60.000.000	3 unit	60.000.000	100%		BPBD	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000		0	0	0	100% 100%		BPBD	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	100%		BPBD	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		35 unit	350.000.000	35 unit	335.000.000	35 unit	335.000.000	35 unit	335.000.000	35 unit	335.000.000	100%		BPBD	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 unit	25.000.000	0	0		0		0		0	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.259.000		175.637.000		177.700.000		179.970.000		182.467.000	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	20.637.000	12 laporan	20.637.000	12 laporan	22.700.000	12 laporan	24.970.000	12 laporan	27.467.000	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	12 laporan	85.000.000	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 org	69.622.000	3 org	70.000.000	3 org	70.000.000	3 org	70.000.000	3 org	70.000.000	100%		BPBD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				641.308.100		686.438.000		736.081.700		781.250.000		805.197.000	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 unit	167.898.100	13 unit	184.687.000	13 unit	203.155.700	13 unit	223.470.000	13 unit	245.817.000	100%		BPBD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	100%		BPBD	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		24 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	100%		BPBD	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 unit	78.000.000	60 unit	85.800.000	60 unit	94.380.000	60 unit	94.380.000	60 unit	94.380.000	100%		BPBD	

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	205.410.000	1 unit	225.951.000	1 unit	248.546.000	1 unit	273.400.000	1 unit	275.000.000	100%		BPBD	
Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan bencana		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana		100%	3.513.415.000	100%	3.021.482.000	100%	2.862.965.000	100%	2.870.312.000	100%	3.378.223.500	100%		BPBD	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	271.666.000	100%	184.332.000	100%	86.715.000	100%	95.387.000	100%	104.926.000	100%	BPBD	BPBD	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		0	0	0	102.500.000	0	0	0	0	0	0	100%	BPBD	BPBD	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		150 org	71.666.000	150 org	78.832.000	150 org	86.715.000	150 org	95.387.000	150 org	104.926.000	100%	BPBD	BPBD	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	1.542.749.000	100%	1.583.000.000	100%	1.691.850.000	100%	1.481.035.000	100%	1.887.566.500	100%	BPBD	BPBD	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			0	1 dokumen	150.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	BPBD	BPBD	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		150 org	185.000.000	150 org	203.000.000	150 org	223.850.000	150 org	246.235.000	150 org	270.858.000	100%	BPBD	BPBD	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		100%	410.000.000	100%	451.000.000	100%	496.100.000	100%	545.710.000	100%	545.710.000	100%	BPBD	BPBD	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		6 jenis	275.000.000	6 jenis	302.500.000	6 jenis	332.750.000	6 jenis	366.025.000	6 jenis	402.627.000	100%	BPBD	BPBD	
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menyebabkan Bencana		100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100%	BPBD	BPBD	

				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	33.275.000	100 %	36.602.000	100%	BPBD	BPBD	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		70 org	40.000.000	70 org	44.000.000	70 org	48.400.000	70 org	53.240.000	70 org	58.564.000	100%	BPBD	BPBD	
				Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		70 org	50.000.000	70 org	55.000.000	70 org	60.500.000	70 org	66.550.000	70 org	73.205.000	100%	BPBD	BPBD	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kadaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		70 org	50.000.000	70 org	50.000.000	70 org	50.000.000	70 org	50.000.000	70 org	50.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana			1.209.000.000		723.000.000		654.750.000		844.275.000		914.155.000	100%	BPBD	BPBD	
				Respon Cepat kajadia Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		100%	115.000.000	100%	126.500.000	100%	139.150.000	100%	153.065.000	100%	168.371.000	100%	BPBD	BPBD	
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000	100%	BPBD	BPBD	
				Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		100%	24.000.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	BPBD	BPBD	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	90.000.00	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	131.769.000	100%	BPBD	BPBD	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	BPBD	BPBD	

				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana		100%	490.000.000	100%	534.150.000	100%	429.650.000	100%	449.615.000	100%	471.576.000	100%	BPBD	BPBD	
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	120.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	BPBD	BPBD	
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	BPBD	BPBD	
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%		BPBD	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%		BPBD	
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		100%	165.000.000	100%	1841.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	241.576.000	100%		BPBD	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program – program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun bidang urusan penanggulangan bencana merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Indikator tersebut terdapat hubungan antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2022-2026 dapat dijelaskan melalui tabel berikut

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks Ketahanan Daerah		22.90	33.20	47.40	57.40	66.80	66.80
2.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana		22.90	33.20	47.40	57.40	66.80	66.80
	Indikator Program							
	1. Presentase layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Program Penanggulangan Bencana pada awalnya merupakan program yang diampu oleh Satpol PP, namun karena amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 5: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana", pasal 18 "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah", sehingga pada awalnya dibentuknya BPBD masih terdapat kekurangan baik SDM, sarana prasarana serta minimalnya ketersediaan anggaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja BPBD Kota Magelang akibat keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka dengan tersusunnya Renstra BPBD Kota Magelang 2022-2026 diharapkan pada empat tahun kedepan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggungjawab BPBD Kota Magelang. Dalam upaya melaksanakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun 2022-2026 maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan sebagai berikut:

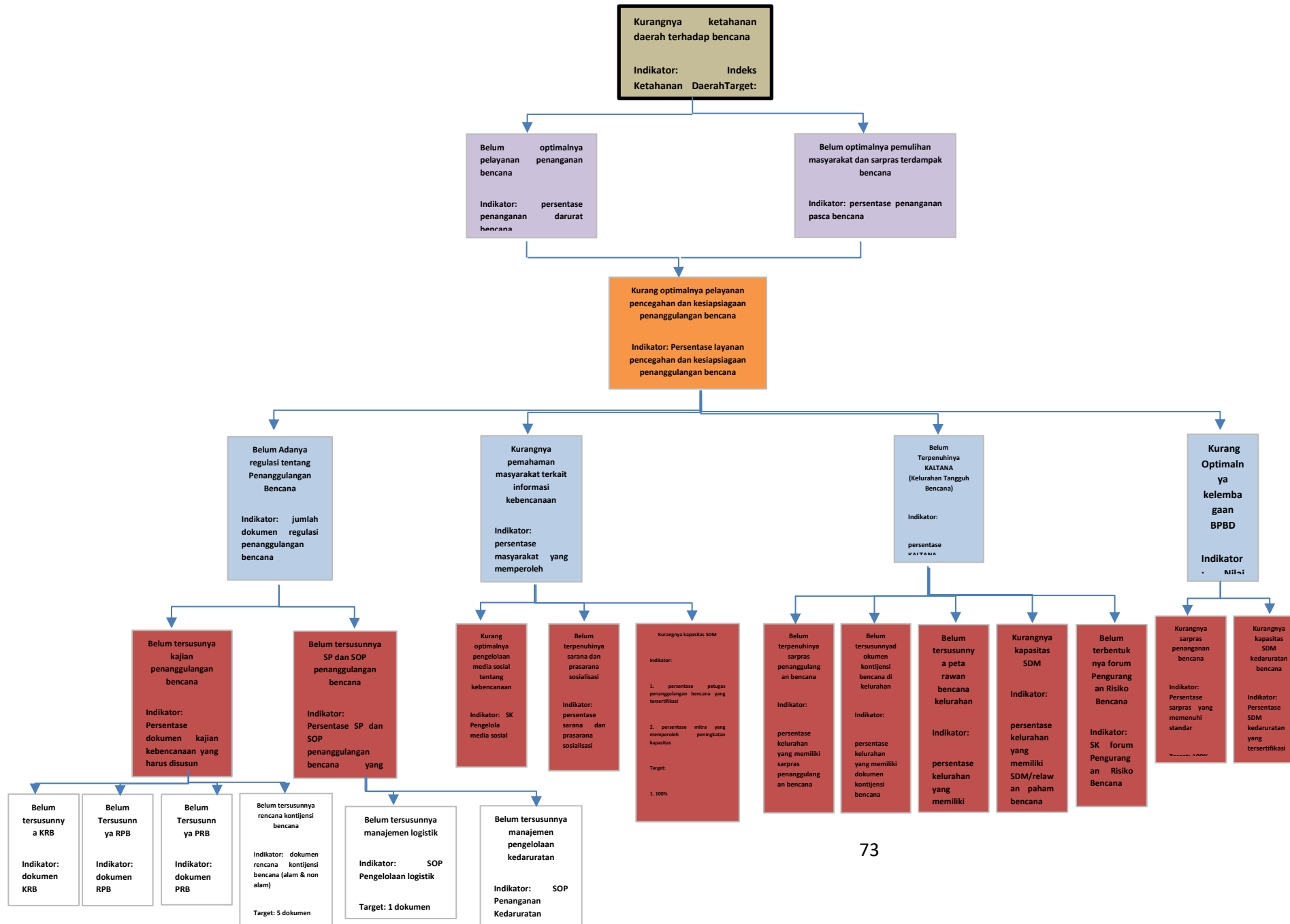
1. Komitmen aparatur di jajaran BPBD Kota Magelang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsi BPBD
2. Monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan target-target indikator yang ditetapkan

Magelang, 2022

PLT KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA
MAGELANG


MACHBUB YANUARFIAN, S.PD
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651203 198902 1 001

LAMPIRAN



Definisi Operasional :

No	Uraian	Indikator	Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	Optimalnya Pelayanan Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Darurat bencana	Tingkat keberhasilan pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah kejadian bencana tertangani dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%
2	Optimalnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras terdampak Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Tingkat Pelayanan Pasca bencana	Jumlah pemulihan dan sarpras dibagi jumlah kejadian terdampak bencana dikali 100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat Pemenuhan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah target layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi 100%
4	Tersusunnya Regulasi ttg Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana	Tingkat penyelesaian regulasi PB sampai dengan disahkan	Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terkait informasi kebencanaan	Persentase Masyarakat yang Memperoleh informasi bencana	Tingkat Pemenuhan Masyarakat untuk memperoleh informasi bencana	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh informasi bencana dibagi target Masyarakat yang Memperoleh informasi bencana dikali 100%
6	Terpenuhinya KALTANA	Persentase KALTANA	Tingkat pembentukan kaltana sampai di sahkan	Jumlah terbentuknya KALTANA dibagi jumlah target dibentuknya KALTANA (17 kelurahan) dikali 100%
7	Optimalnya Kelembagaan BPBD	Nilai SKM	Tingkat kepuasan masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang
8	Tersusunnya Kajian Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Kajian Kebencanaan yg Hrs disusun	Tingkat penyelesaian Kajian Risiko Bencana sampai dengan disahkan	Penyelesaian dokumen sampau dinyatakan sah/legal
9	Tersusunnya SP dan SOP penanggulangan bencana	Persentase SP dan SOP penanggulangan bencana yang tersusun	Persentase SOP PB yang tersusun	Penyelesaian dokumen sampau dinyatakan sah/legal
10	Optimalnya Pengelolaan Media Sosial tentang Kebencanaan	SK Pengelola media sosial		Penyelesaian dokumen sampau dinyatakan sah/legal

11	Terpenuhinya sarana dan prasarana sosialisasi	Persentase sarana dan prasarana sosialisasi	Tingkat pemenuhan sarpras sosialisasi	Jumlah sarana dan prasarana sosialisasi dibagi sarana dan prasarana sosialisasi yang harus terpenuhi dikali 100%
12	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase petugas penanggulangan bencana yang tersertifikasi	Persentase petugas penanggulangan bencana yang sudah memiliki sertifikat	Jumlah petugas penanggulangan bencana yang tersertifikasi jumlah petugas penanggulangan bencana dikali 100%
13		Persentase mitra yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persentase mitra yang mendapatkan informasi, edukasi, sosialisasi pelatihan PB	Jumlah mitra yang memperoleh peningkatan kapasitas dibagi mitra yang akan ditingkatkan kapasitasnya dikali 100%
14	Terpenuhinya sarpras penanggulangan bencana	Persentase kelurahan yang memiliki sarpras penanggulangan bencana	Tingkat pemenuhan sarpras PB di kelurahan	Jumlah sarpras penanggulangan bencana yg dimiliki kelurahan dibagi sarpras penanggulangan yang harus dimiliki kelurahan dikali 100%
15	Tersusunnya dokumen kontijensi bencana di kelurahan	persentase kelurahan yang memiliki dokumen kontijensi bencana	Tingkat penyelesaian dokumen kontijensi kelurahan sampai dengan disahkan	Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
16	Tersusunnya peta rawan bencana kelurahan	persentase kelurahan yang memiliki peta rawan bencana	Tingkat penyelesaian peta rawan bencana di kelurahan	Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
17	Meningkatnya kapasitas SDM	persentase kelurahan yang memiliki SDM/relawan paham bencana	Tingkat pemenuhan SDM PB di kelurahan	Jumlah relawan kelurahan yg paham bencana dibagi jumlah relawan kelurahan dikali 100%
18	Terbentuknya forum Pengurangan Risiko Bencana	SK forum Pengurangan Risiko Bencana	Tingkat terbentuknya FPRB sampai dengan di sahkan	Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
19	Terpenuhinya sarpras penanganan bencana	Persentase sarpras yang memenuhi standar	Tingkat pemenuhan sarpras PB	Jumlah sarana dan prasarana penanganan bencana dibagi sarana dan prasarana penanganan bencana yang harus terpenuhi dikali 100%

20	Meningkatnya kapasitas SDM kedaruratan bencana	Persentase SDM kedaruratan yang tersertifikasi	Persentase petugas kedaruratan yang sudah memiliki sertifikat	Jumlah SDM kedaruratan yg bersertifikat dibagi jumlah relawan kedaruratan dikali 100%
----	--	--	---	---